



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 28 November 2019

Kepada Yth :

1. Sdr. Camat Se-Kabupaten Pesisir Selatan
2. Sdr. Wali Nagari Se-Kabupaten Pesisir Selatan
3. Sdr. Bamus Nagari Se-Kabupaten Pesisir Selatan

di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 140/782.1/BPT-PS/2019

TENTANG

LARANGAN PENERIMAAN TUNJANGAN GANDA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Rangkap, Pasal 2 Ayat (1) menyatakan : *Pegawai Negeri Sipil dilarang menduduki jabatan rangkap*. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan masih ada Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Bamus Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Pasal 75 menyatakan bahwa "*Anggota Bamus Nagari yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya*".

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terkait dengan tunjangan ganda, maka bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota BAMUS Nagari dilarang menerima tunjangan ganda, **untuk pembayaran tunjangan jabatan/tunjangan kehormatan harus memilih salah satu tunjangan yang melekat pada gaji atau pada tunjangan kehormatan Bamus Nagari.**

Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Desember 2019.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

ASST I

BUPATI PESISIR SELATAN,

UKDA

DPMD.PP & KB

H. HERNANDA, SH., MH

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala Dinas DPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Arsip.